

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 07/Permentan/SR.140/2/2007

TENTANG

SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa pestisida dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, namun dapat pula membahayakan kesehatan manusia, kelestarian sumberdaya alam hayati dan lingkungan hidup;
b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 telah ditetapkan mengenai Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
c. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Departemen Pertanian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 sudah tidak sesuai lagi;
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/ 2001;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Nomor 3815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 15 Tahun 2005;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/ PER/XI/1992 tentang Bahan Berbahaya;
14. Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor : 881/Menkes/SKB/VIII/1996.
    771/Kpts/TP.270/8/1996
    tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/ SK/XII/2001 tentang Pestisida;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/ Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/8/ 2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/ OT.160/5/2006 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan : Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 1006/Kompes/2006 tanggal 27 Desember 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendaftaran pestisida adalah proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida
2. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:
   a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
   b. memberantas rerumputan;
   c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
   d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
   e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
   f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
   g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan atau;
   h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
3. Pestisida untuk penggunaan umum adalah pestisida yang dalam penggunaannya tidak memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.
4. Pestisida untuk penggunaan terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengaman khusus di luar yang tertera pada label.
5. bahan aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam bahan teknis atau formulasi pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.
6. Bahan aktif standar adalah bahan aktif murni yang digunakan sebagai pembanding dalam proses analisis kadar bahan aktif pestisida.
7. Bahan teknis adalah bahan baku pembuatan formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan bahan aktif, yang mengandung bahan aktif dan bahan pengotor ikutan (impurities) atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.
8. Bahan teknis asal adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintetis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan bahan aktif.
9. Bahan teknis olahan adalah bahan yang dihasilkan dari roses pengolahan bahan teknis asal dengan tujuan tertentu seperti keamanan, stabilitas atau keperluan tertentu dalam proses pembuatan formulasi, pewadahan, pengangkutan dan penyimpanan.

10. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
11. Formulasi berbahan aktif sama adalah formulasi yang jenis bahan aktifnya sama.
12. Pemilik formulasi adalah perorangan badan hukum yang menjadi pemilik atas suatu resep formulasi pestisida.
13. Resep formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan:
    a. Jenis dan banyaknya bahan aktif dan bahan penyusun lainnya yang terdapat dalam suatu formulasi pestisida; dan atau
    b. Cara memformulasi suatu pestisida dengan menggunakan bahan teknis atau bahan aktif dan bahan penyusun lainnya.
14. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran dan izin pestisida.
15. Pemegang nomor pendaftaran adalah setiap orang atau badan hukum yang telah memperoleh nomor pendaftaran dan izin atas pestisida yang menjadi tanggung jawabnya.
16. Peredaran adalah impor-ekspor dan atau jual beli di dalam negeri termasuk pengangkutan pestisida.
17. Penyimpanan adalah memiliki pestisida dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.
18. Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan atau tampa alat dengan maksud seperti tersebut dalam angka 2.
19. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
20. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang pestisida, dan melekat pada wadah atau pembungkus pestisida.
21. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi pestisida.
22. Sertifikat penggunaan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi/Kabupaten/kota atau pejabat yangberwenang yang menyatakan bahwa pemilik sertifikat telah mengetahui tata cara penggunaan pestisida terbatas.
23. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat.
24. Penamaan formulasi adalah nama dagang suatu formulasi pestisida yang didaftarkan oleh pemohon.
25. Penamaan bahan teknis adalah nama dagang suatu bahan teknis yang pada dasarnya sama dengan nama bahan aktifnya yang didaftarkan oleh pemohon.
26. Residu pestisida adalah sisa pestisida, termasuk hasil perubahannya yang terdapat pada atau dalam jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau tanah.

27. Toksisitas akut adalah pengaruh yang merugikan yang timbul segera setelah pemaparan dengan dosis tunggal suatu bahan kimia atau bahan lain, atau pemberian dosis ganda dalam waktu lebih kurang 24 jam.
28. Toksisitas subkronik adalah pengaruh yang merugikan pada hewan percobaan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, dengan periode pemaparan selama 3 bulan.
29. Toksisitas kronik adalah pengaruh yang merugikan pada hewan percobaan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, dengan periode pemaparan selama 2 tahun.
30. *Lethal dose-50* selanjutnya disingkat LD_{50} adalah dosis tunggal bahan kimia atau bahan lain yang diturunkan secara statistik yang dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.
31. *Lethal concentration-50* yang selanjutnya disingkat LC_{50} adalah konsentrasi yang diturunkan secara statistik yang dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.
32. *Acceptable Daily intake* yang selanjutnya disingkat ADI adalah angka penduga asupan harian bahan kimia yang dapat diterima dalam makanan sepanjang hidup manusia tanpa menimbulkan resiko kesehatan yang bermakna.
33. Batas Maksimum Residu yang selanjutnya disingkat BMR adalah merupakan batas dugaan maksimum residu pestisida yang diperbolehkan yang terdapat dalam berbagai hasil pertanian.
34. *Lethal time-50* yang selanjutnya disingkat LT_{50} adalah waktu dalam hari yang diperlukan untuk mematikan 50% hewan percobaan dalam kondisi tertentu.
35. Decomposition time-50 yang selanjutnya disingkat DT_{50} adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya 50% dekomposisi berupa disipasi dan degradasi suatu bahan kimia di suatu media.
36. Efikasi adalah efektivitas pestisida terhadap organisme sasaran yang didaftarkan berdasarkan pada hasil percobaan lapangan atau laboratorium menurut metode yang berlaku.
37. Resurjensi adalah peningkatan populasi organisme sasaran setelah diperlukan dengan pestisida.
38. Resistensi adalah penurunan tingkat kepekaan populasi organisme sasaran terhadap pestisida yang dapat menyebabkan pestisida yang semula efektif untuk mengendalikan organisme sasaran tersebut menjadi tak efektif lagi.
39. Iritasi adalah gejala inflamasi yang terjadi pada kulit atau membran mukosa segera setelah perlakuan berkepanjangan atau berulang dengan menggunakan bahan kimia atau bahan lain.

40. Karsinogenik adalah sifat suatu bahan yang dapat mendorong atau menyebabkan kanker.
41. Teratogenik adalah sifat bahan kimia yang dapat menyebabkan/ menghasilkan bayi cacat/kecacatan tubuh pada kelahiran.
42. Mutagenik adalah sifat bahan kimia yang menyebabkan terjadinya mutasi gen.
43. Rerumputan adalah tumbuhan pengganggu atau gulma.

44. Pestisida dilarang adalah jenis pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan atau bidang penggunaan tertentu dengan tujuan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup, dan ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut termasuk jenis-jenis pestisida yang telah ditolak sejak pertamakali didaftarkan, atau dilarang berdasarkan permintaan pemilik atau berdasarkan pertimbangan lain yang dibuktikan berdasarkan data, dengan alasan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
45. Pengelolaan tumbuhan adalah bidang pengelolaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, lansekap dan lingkungan perairan.
46. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan pendaftaran termasuk pengujian dan perizinan serta pengawasan pestisida.
(2) Peraturan ini bertujuan untuk:
    a. melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penyimpanan, peredaran dan penggunaan pestisida;
    b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida;
    c. mendukung penerapan sistem Pengendalian Hama terpadu (PHT); dan
    d. memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan pengadaan penyimpanan dan peredaran pestisida.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi klasifikasi jenis perizinan persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran , wadah dan label pestisida dan sanksi administrasi.

Pasal 4

Bidang penggunaan pestisida meliputi:
a. pengelolaan tumbuhan;
b. peternakan dan kesehatan hewan;
c. perikanan;
d. perhutanan;
e. penyimpanan hasil pertanian;
f. rumah tangga;
g. pengendalian vektor penyakit pada manusia;
h. karantina dan pra-pengapalan.

BAB II
KLASIFIKASI

Pasal 5

(1) Berdasarkan bahayanya, pestisida dapat diklasifikasikan ke dalam:
   a. pestisida yang dapat didaftarkan;
   b. pestisida yang dilarang;
(2) Pestisida yang dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pestisida yang tidak termasuk ke dalam kategori pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(3) Pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pestisida yang termasuk ke dalam kriteria sebagai berikut:
   a. formulasi pestisida tersebut kelas Ia artinya sangat berbahaya sekali dan kelas Ib artinya berbahaya sekali menurut klasifikasi WHO;
   b. mempunyai LC50 inhalasi formulasi lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 jam periode pemaparan;
   c. bahan aktif atau bahan lain yang mempunyai efek karsinogenik (kategori I dan IIa berdasarkan klasifikasi *International Agency for Research on Canser*), teratogenik atau mutagenik
(4) Berdasarkan pada cara penggunaannya, pestisida dapat diklasifikasikan ke dalam:
   a. pestisida untuk penggunaan umum;
   b. pestisida terbatas
(5) Pestisida yang berdasarkan cara penggunaannya diklasifikasikan sebagai pestisida terbatas, adalah pestisida yang memiliki kriteria sebagai berikut:
   a. formulasi pestisida korosif pada mata (menyebabkan kerusakan tak terkembalikan pada jaringan okular) atau mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;

b. formulasi pestisida korosif terhadap kulit (menyebabkan kerusakan jaringan dalam dermis dan atau luka bekas) atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih;
c. bila digunakan seperti tertera pada label, atau menurut praktek yang biasa dilakukan, pestisida tersebut masih menyebabkan keracunan yang nyata secara subkronik, kronik atau tertunda bagi manusia sebagai akibat pemaparan secara tunggal dan majemuk terhadap pestisida tersebut atau residunya; dan
d. termasuk dalam golongan bahan perusak lapisan ozon.

(6) Pestisida yang tidak termasuk ke dalam ayat (3) dan ayat (5) merupakan pestisida untuk penggunaan umum.
a. Menteri dapat mengubah klasifikasi penggunaan pestisida terbatas menjadi pestisida untuk penggunaan umum atau pestisida dilarang atas saran dan pertimbangan Komisi pestisida;
b. Menteri dapat mengubah klasifikasi penggunaan pestisida untuk penggunaan umum menjadi pestisida dilarang atau pestisida terbatas atas saran dan pertimbangan komisi pestisida.

Pasal 6

(1) Jenis-jenis bahan aktif pestisida dilarang untuk semua bidang penggunaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I butir 1 Peraturan ini.
(2) Jenis-jenis bahan aktif pestisida yang dilarang untuk bidang pestisida bidang rumah tangga sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 butir 2 peraturan ini.

Pasal 7

(1) Setiap orang yang akan menggunakan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, wajib memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas.
(2) Sertifikat penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang yang telah lulus pelatihan penggunaan pestisida terbatas.
(3) Pelatihan penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Sertifikat penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Sertifikat penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku diseluruh Indonesia selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.
(6) Pelatihan pengguna pestisida terbatas dan pemberian sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Badan Hukum dapat menggunakan pestisida terbatas apabila diaplikasikan oleh orang yang telah memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Jenis-jenis bahan aktif pestisida terbatas seperti tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

BAB III
JENIS PERIZINAN

Pasal 10

Jenis izin pestisida terdiri atas :
a. izin percobaan;
b. izin sementara;
c. izin tetap.

Pasal 11

(1) Izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberikan oleh Kepala Pusat untuk jangka waktu 1 tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan maksud agar pemohon dapat membuktikan kebenaran klimnya mengenai mutu, efikasi dan keamanan pestisida yang didaftarkannya.

(3) Pestisida yang telah memperoleh izin percobaan tidak boleh diedarkan dan atau digunakan secara komersial.

Pasal 12

(1) Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b diberikan oleh Menteri atas saran dan atau pertimbangan Komisi Pestisida terhadap pestisida yang telah memenuhi sebagian persyaratan teknis dan administrasi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Izin sementara diberikan dengan maksud agar pemohon dapat melengkapi data dan informasi sesuai dengan persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan, dan apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan teknis dan administrasi tersebut di atas, maka permohonan dianggap ditarik kembali.
(3) Pestisida yang telah memperoleh izin sementara dapat diproduksi /diedarkan dan digunakan dalam jumlah yang terbatas yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri sesuai dengan jumlah komoditi, dosis atau konsentrasi dan aplikasi.
(4) Apabila penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, izin sementara dapat ditinjau kembali atau dicabut.

Pasal 13

(1) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan oleh Menteri Pertanian atas saran dan atau pertimbangan Komisi Pestisida setelah pemohon memenuhi semua persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan, berlaku untuk jangka waktu (5) lima tahun.
(2) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap dapat diproduksi/ diedarkan dan digunakan.
(3) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperluas penggunaannya pada komoditi lain yang belum terdaftar. Izin

perluasan penggunaan ditetapkan oleh Menteri Pertanian atas saran dan pertimbangan Komisi Pestisida, setelah pemohon memenuhi semua persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan.

(4) Apabila penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan atau kelestarian lingkungan, izin tetap dapat ditinjau kembali atau dicabut.

BAB IV
PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 14

(1) Permohonan pendaftaran pestisida dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut :
   a. Akta pendirian dan perubahannya, bagi Firma, CV, NV, dan badan hukum;
   b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Usaha perdagangan pestisida;
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
   d. Surat keterangan domisili/Kartu Tanda Penduduk (KTP).

(2) Pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemilik Formulasi yang bersangkutan atau kuasanya.

(3) Untuk Pemilik Formulasi yang berasal dari luar negeri, pendaftaran pestisida dilakukan oleh perwakilan yang berbadan hukum indonesia.

Pasal 15

(1) Pestisida yang dapat didaftarkan di Indonesia yaitu pestisida yang tidak termasuk pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan tidak mengandung bahan aktif pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat kemurnian kadar bahan aktif yang memenuhi spesifikasi SNI, FAO, WHO atau badan internasional lain yang diakui atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Permohonan pendaftaran disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. setiap formulasi yang dihasilkan oleh setiap pemilik, yang digunakan untuk setiap bidang penggunaan, harus didaftarkan atas nama satu pemohon.

b. formulasi-formulasi berbahan aktif sama, baik tunggal maupun majemuk yang dihasilkan oleh satu pemilik, yang digunakan untuk satu bidang penggunaan, hanya dapat didaftarkan atas nama satu pemohon;
c. formulasi pestisida berbahan aktif majemuk untuk bidang penggunaan pengelolaan tumbuhan, kecuali ZPT, ajuvan, pestisida biologi dan rodentisida, tidak menimbulkan efek antagonis.

Pasal 17

(1) Pestisida yang didaftarkan harus diberikan penamaan tersendiri, yang merupakan identitas dari setiap formulasi pestisida yang akan diedarkan.
(2) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan formulasi lain yang sudah didaftarkan.
(3) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a. setiap formulasi hanya diberi satu nama dagang yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu nama diri yang tidak berkaitan dengan nama umum dan atau nama bahan aktif, angka yang menunjukkan kadar bahan aktif dan kode huruf yang menunjukkan bentuk formulasi;
    b. setiap penamaan formulasi pestisida yang didaftarkan dilampiri bukti telah melakukan pendaftaran dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
    c. penamaan formulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super” atau “ampuh”.
(4) Penamaan bahan teknis harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diikuti dengan angka dan kode yang berturut- turut menunjukkan kadar bahan aktif dan macam bahan teknis.

BAB V
TATACARA PENDAFTARAN

Pasal 18

(1) Permohonan pendaftaran pestisida diajukan secara tertulis kepada Kepala Pusat dengan dibubuhi materai secukupnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang beraku, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV atau V atau VI Peraturan ini.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud BAB IV.

Pasal 19

(1) Permohonan dapat diterima apabila memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV, dengan dilengkapi semua keterangan yang diminta dalam format permohonan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV atau V atau VI Peraturan ini.
(2) Setelah diterimanya permohonan pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat paling lambat dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja telah memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak.
(3) Apabila dari hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar, Kepala pusat memberikan izin percobaan.
(4) Apabila dari hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, Kepala Pusat memberikan surat penundaan.

(5) Apabila Kepala Pusat memberikan surat penundaan, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaharui persyaratan yang diperlukan.
(6) Apabila dari hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, Kepala Pusat memberikan surat penolakan.

Pasal 20

(1) Pemohon setelah memperoleh izin percobaan harus menyerahkan sampel pestisida ke Pusat Perizinan dan Investasi;
(2) Laboratorium yang melaksanakan uji mutu pestisida adalah laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini;
(3) Hasil uji mutu dan sampel pestisida oleh laboratorium penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Pusat, dan Kepala Pusat selanjutnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja telah selesai melakukan evaluasi sesuai dengan batas toleransi hasil uji mutu sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Peraturan ini.
(4) Apabila hasil uji mutu dan sampel pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat, Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon, dan pemohon dapat mengajukan permohonan ulang untuk dilakukan uji mutu.
(5) Apabila hasil uji mutu dan sampel pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi syarat, kemudian sampel disegel oleh Pusat Perizinan dan Investasi.
(6) Hasil uji mutu dan sampel pestisida yang telah disegel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Kepala Pusat disampaikan kepada pemohon.
(7) Apabila hasil uji mutu dan sampel pestisida yang telah disegel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah diterima, pemohon segera menyerahkan sampel yang telah disegel ke lembaga penguji toksisitas dan efikasi yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, dan XII Peraturan ini;
(8) Dalam melakukan pengujian efikasi dan toksisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), lembaga penguji wajib mengikuti metode standar yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil uji efikasi dan toksisitas kepada Kepala Pusat.
(9) Laporan hasil uji efikasi dan toksisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dievaluasi oleh Pusat Perizinan dan Investasi bersama dengan Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida, sesuai dengan kriteria teknis seperti tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

(10) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan pada rapat pleno Komisi Pestisida sebagai bahan evaluasi Komisi Pestisida.
(11) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) permohonan pendaftaran dapat diterima atau ditolak.
(12) Apabila permohonan pendaftaran diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (11). Menteri Pertanian paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja telah menetapkan Keputusan Menteri tentang Pendaftaran dan Izin Pestisida.
(13) Apabila permohonan pendaftaran ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Kepala pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja telah mengeluarkan surat penolakan.

Pasal 21

(1) Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (12) dapat berupa :
    a. pemberian nomor pendaftaran dan izin sementara; atau
    b. pemberian nomor pendaftaran dan izin tetap.
(2) Keputusan Menteri Pertanian mengenai pemberian nomor pendaftaran dan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan apabila masih diperlukan pengujian lebih lanjut tentang tingkat keamanan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 22

(1) Tatacara pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 secara mutatis mutandis berlaku juga bagi pendaftaran bahan teknis pestisida dan pestisida untuk ekspor kecuali pengujian efikasi, toksikologi lingkungan, resurjensi dan residu tidak diperlukan.
(2) Pendaftaran bahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 23

(1) Nomor pendaftaran yang telah diberikan dalam izin sementara atau izin tetap, dapat beralih atau dialihkan, karena:
    a. pemilik formulasi menunjuk pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran;
    b. pemilik formulasi mengalihkan kepemilikan formulasinya kepada pihak lain;

c. penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran akibat adanya penggabungan perusahaan;
d. penggantian nama pemilik formulasi atau pemegang nomor pendaftaran;

(2) Pihak yang ditunjuk sebagai pemegang nomor pendaftaran yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan masalah diantara pemegang formulasi lama dengan pemegang formulasi yang baru, dan kemudian melaporkan pengalihan tersebut kepada kepala pusat, selanjutnya Kepala Pusat wajib mencatat pengalihan tersebut dalam buku nomor pendaftaran serta mengusulkan penetapan mengenai pengalihan dimaksud.

Pasal 24

(1) Perubahan yang menyangkut pestisida yang didaftarkan, meliputi perubahan:
a. nama formulasi dan atau nama bahan aktif;
b. wadah dan atau pembungkus;
c. asal bahan aktif;
d. bahan pelarut
e. bahan pengemulsi;
f. bahan pembawa;
g. kadar bahan aktif (dalam batas toleransi kadar bahan aktif)

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f, dan g dapat disetujui setelah dilakukan pengujian banding mutu, toksisitas, dan efikasi untuk salah satu organisme sasaran, yang hasilnya memenuhi persyaratan teknis.

(3) Setiap jenis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada kepala Pusat untuk diproses lebih lanjut penetapannya, dan akan dicatat dalam buku nomor pendaftaran.

Pasal 25

(1) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap dan akan berakhir masa izinnya dapat didaftarkan ulang dengan mengikuti ketentuan tatacara pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dengan disertai:
- hasil uji mutu ulang formulasi bagi pestisida pendaftaran ulang ganjil (pertama, ketiga ..... dst).
- hasil uji mutu ulang bahan teknis pestisida untuk setiap melakukan pendaftaran ulang;

- hasil uji mutu ulang dan efikasi ulang terhadap salah satu organisme sasaran bagi pestisida pendaftaran ulang genap (kedua, keempat ..... dst).
- hasil uji mutu ulang dan efikasi ulang terhadap organisme pengganggu tumbuhan (OPT) utama untuk pestisida yang digunakan pada tanaman padi.

(2) Organisme sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah salah satu organisme sasaran yang terdaftar sejak pertama kali pestisida ditetapkan izinnya.

(3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa izin dengan memperhatikan hasil evaluasi pegawasan pestisida yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

(4) Apabila pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau pendaftaran ulangnya ditolak, maka nomor dan izin pendaftaran berakhir demi hukum.

BAB VI
WADAH DAN LABEL PESTISIDA

Pasal 26

(1) Pestisida yang telah terdaftar dengan izin sementara atau izin tetap harus ditempatkan dalam wadah.

(2) Wadah pestisida harus tidak mudah pecah atau robek, atau dilindungi wadah lain supaya tidak rusak, tidak bereaksi dengan pestisidanya atau korosif, sehingga bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.

(3) Setiap wadah harus ditutup atau dilipat dengan baik sehingga tutup atau lipatan maupun wadah itu tidak dapat dibuka tanpa merusaknya kecuali wadah dibuat sedemikian rupa sehingga tanpa merusak tutupnya pestisida hanya dapat keluar dalam bentuk asap atau kabut.

(4) Spesifikasi wadah harus diuraikan secara lengkap yang mencakup volume, nama bahan, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, warna, bahan lapisan permukaan wadah bagian dalam dan bahan tutup wadah, seperti tercantum dalam Lampiran VIII.

(5) Pewadahan kembali suatu formulasi pestisida hanya dapat dilakukan oleh pemegang pendaftaran pestisida yang bersangkutan atau pihak lain yang ditunjuknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Setiap wadah pestisida harus diberi label, yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada wadah.
(2) Label pestisida diusulkan oleh pemegang pendaftaran, dan merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan pendaftaran.
(3) Semua keterangan pada label dan lampiran petunjuk penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata yang tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat” , “hebat”, “super” atau “ampuh”, serta dilarang mencantumkan gambar organisme sasaran yang tidak terdaftar. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan hanya apabila menterjemahkan hal-hal yang dinilai penting yang telah disebutkan pula dalam bahasa Indonesia.
(4) Keterangan dan tanda peringatan pada label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus.
(5) Keterangan lengkap tentang isi label, kalimat peringatan dan petunjuk keamanan, keterangan tentang gejala keracunan, keterangan tentang petunjuk pertolongan, keterangan tentang petunjuk penyimpanan, keterangan tentang petunjuk penggunaan, pencatuman tanda gambar, label, pestisida terbatas, dan penyusunan label, seperti tercantum dalam lampiran IX.

BAB VII
KEWAJIBAN PETUGAS DAN PEMILIK NOMOR PENDAFTARAN

Pasal 28

(1) Petugas yang melayani pendaftaran dan petugas lembaga penguji mutu, efikasi dan toksisitas wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan data dan informasi mengenai pestisida yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
(2) Pusat Perizinan dan Investasi wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran pestisida.

Pasal 29

(1) Pemegang nomor pendaftaran wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label pestisida yang didaftarkan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan ini.

(2) Pemegang nomor pendaftaran wajib membayar biaya pendaftaran yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan harus di setor ke Kas Negara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemegang nomor pendaftaran menanggung semua biaya pengujian yang besarnya dan tatacaranya ditetapkan oleh lembaga penguji.

Pasal 30

(1) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyerahkan bahan aktif standar sebanyak 1 (satu) gram dan sertifikat analisisnya setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Kepala Pusat yang selanjutnya disimpan pada laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
(2) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai produksi dan peredaran pestisida serta bahan aktifnya yang meliputi impor, ekspor dan jual beli di dalam negeri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun kalender berakhir, dan laporan 6 (enam) bulanan mengenai produksi dan peredaran pestisida terbatas kepada Menteri Pertanian cq Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini.
(3) Pemegang nomor pendaftaran pestisida wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan yang menjadi tanggung jawabnya serta mengambil langkah-langkah penanggulangannya apabila terjadi penyimpangan, kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri maupun bersama aparat Pemerintah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Terhadap lembaga dan/atau laboratorium penguji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukannya diberikan teguran tertulis oleh Kepala Pusat dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Petugas yang melayani pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan data pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

(1) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dan atau tidak menjamin mutu produksinya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya, dan yang bersangkutan wajib menarik pestisida dari peredaran paling lambat 3 (tiga) bulan.
(2) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak memproduksi dan atau impor formulasi pestisida yang didaftarkannya serta tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan nomor dan izin pendaftaran, dan yang bersangkutan wajib menarik pestisida dari peredaran paling lambat 3 (tiga) bulan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Pestisida yang pada saat peraturan ini ditetapkan telah terdaftar dan mendapat izin tetap atau izin sementara dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
(2) Pestisida yang pada saat peraturan ini ditetapkan sedang atau sudah dilakukan pengujian dalam rangka pendaftaran, diproses sesuai ketentuan pendaftaran pestisida yang lama.
(3) Pestisida yang pada saat peraturan ini ditetapkan sedang dalam proses permohonan, akan diproses mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.

(4) Pestisida yang telah terdaftar dengan nama dagang sebelum ditetapkannya Peraturan ini, harus didaftarkan kembali dengan nama dagang sesuai ketentuan Peraturan ini.

Pasal 35

Pestisida beredar, yang masa nomor dan izin pendaftarannya telah berakhir harus ditarik dari peredaran oleh pemegang pendaftaran, paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya nomor pendaftaran dan izin pestisida.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Pebruari 2007

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth,:

1. Menteri Negara koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;

6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Menteri Kehutanan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
11. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
12. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
13. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
14. Ketua Komisi Pestisida.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 07/Permentan/SR.140/2/2007
TANGGAL : 14/Permentan/SR.140/2/2007

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	I	:	JENIS BAHAN AKTIF YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA DILARANG
LAMPIRAN	II	:	JENIS BAHAN AKTIF YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA TERBATAS
LAMPIRAN	III	:	KRITERIA TEKNIS PERIZINAN PENDAFTARAN PESTISIDA
LAMPIRAN	IV	:	FORMAT PENDAFTARAN PESTISIDA KIMIA
LAMPIRAN	V	:	FORMAT PENDAFTARAN PESTISIDA BIOLOGI
LAMPIRAN	VI	:	FORMAT PENDAFTARAN PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA
LAMPIRAN	VII	:	FORMAT PENDAFTARAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA
LAMPIRAN	VIII	:	SPESIFIKASI WADAH PESTISIDA
LAMPIRAN	IX	:	LABEL PESTISIDA
LAMPIRAN	X	:	PELAKSANA PENGUJIAN MUTU PESTISIDA
LAMPRAN	XI	:	PELAKSANA PENGUJIAN TOKSISITAS PESTISIDA
LAMPIRAN	XII	:	PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI PESTISIDA
LAMPIRAN	XIII	:	FORMAT LAPORAN TAHUNAN PESTISIDA
LAMPIRAN	XIV	:	BATAS TOLERANSI HASIL UJI MUTU PESTISIDA

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Pebruari 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO